BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang peneliti jelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang No 23 tahun 2002 pada pasal 80 ayat (1). Dalam memberikan hukuman, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebab pelaku dan korban masih dibawah umur. Adapun yang hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah : terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan; terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; terdakwa masih anak-anak, terdakwa berusia 16 tahun 7 bulan; terdakwa telah minta maaf dan saksi I telah memaafkan, serta orang tua saksi I telah mencabut laporannya. Dari pertimbangan tersebut, maka hakim telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
2. Dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah hukuman *tā'zir*. Seharusnya hukuman yang diberikan adalah *qishas* atau *had* sebab pelaku bukan anak dibawah

umur, karena usianya telah mencapai umur baligh yaitu 16 tahun 10 hari, Namun dalam hukum positif di Indonesia pelaku masih dibawah umur, sebab belum mencapai umur 18 tahun. *Tā'zir* diberikan oleh hakim sebagai ganti dari *qishas* karena korban telah memaafkan pelaku, sehingga hukuman *qishas* dapat dihapuskan. Hukuman ta'zir diberikan dalam rangka memberikan pendidikan dan pengarahan kepada kemaslahatan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

B. Saran

1. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan salah satu bentuk hukum yang dihasilkan oleh pakar yang semestinya tidak hanya dipahami sebatas wacana hukum, akan tetapi perlu dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum sebagai penjatuhan hukuman dari kejahatan-kejahatan terhadap anak yang selama ini telah terjadi.
2. Para hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang dihadapi khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku, bagi anak yang masih di bawah umur mempunyai efek pembelajaran agar tidak terulang lagi.

3. Masyarakat yang sebagai warga negara serta orang tua bagi anak-anaknya diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan pembelajaran moral kepada anaknya sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat merusak masa depannya sendiri.